

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
KEKERASAN VERBAL (*VERBAL ABUSE*)
PADA PINJAMAN ONLINE**

SKRIPSI



Oleh :

BENI WINARTA

NBI: 1311800044

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
KEKERASAN VERBAL (*VERBAL ABUSE*)
PADA PINJAMAN ONLINE**

SKRIPSI



Oleh :

BENI WINARTA
NBI: 1311800044

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
KEKERASAN VERBAL (*VERBAL ABUSE*) PADA PINJAMAN ONLINE**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

BENI WINARTA

NBI: 1311800044

Perseetujuan Dosen Pembimbing

Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.

NIP/NPP: 0608047501

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
KEKERASAN VERBAL (*VERBAL ABUSE*) PADA PINJAMAN ONLINE**

Oleh:

BENI WINARTA

NBI: 1311800044

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 13 Januari 2022**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 034/ST/FH/2022

Tanggal 7 Januari 2022

TIM PENGUJI:

Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.
NPP : 196606181991031002

Sekretaris : Dr. Rosalinda Elsin L, S.H., M.Kn.
NPP : 20310860066

Anggota : Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si.
NPP : 20310130609

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H

NIP/NPP : 2031086006

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Beni Winarta
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN VERBAL (*VERBAL ABUSE*) PADA PINJAMAN ONLINE". Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 11 Januari 2022
Yang membuat pernyataan



Beni Winarta

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Beni Winarta

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN VERBAL (*VERBAL ABUSE*) PADA PINJAMAN ONLINE". Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 11 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Beni Winarta

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Beni Winarta
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, dengan judul : "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN VERBAL (*VERBAL ABUSE*) PADA PINJAMAN ONLINE". Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 11 Januari 2022
Yang membuat pernyataan



Beni Winarta

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Beni Winarta
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul : "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN VERBAL (*VERBAL ABUSE*) PADA PINJAMAN ONLINE" Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Januari 2022
Yang membuat pernyataan


The image shows a yellow revenue stamp (Meterai Tempel) for 10,000 Rupiah. It features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and 'SEPULUH RIBU RUPIAH'. A signature is written over the stamp, and the serial number 'FB0D3AJX686289997' is visible at the bottom.

Beni Winarta

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama dari segalanya...

Alhamdulillah Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Tak pernah henti kuucapkan syukur kepadamu Ya Rabb, karena telah menghadirkan orang-orang yang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk karya yang sederhana ini, maka kupersembahkan untuk...

Ayahanda tercinta H. Koding dan Ibunda tersayang Mami Hj. Faridah apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata bagi saya. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini persembahkan sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian. Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan paling mulia untuk ayah dan ibu, dan semoga dapat membahagiakan kalian

Dosen Pembimbing saya, Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti,SH., MH. terima kasih atas bantuannya, nasehatnyam dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepada saya dengan rasa tulus dan ikhlas dari awal hingga akhir pengerjaan penulisan skripsi ini

Kakaku Rian Arifin, SH. Ade Alfian, SH. dan Anggy Okta Gusman dan adiku Della Baratama, juga teman-temanku yang telah selalu ada dan memberikan semangat serta dukungan Ketika saya merasa ini adalah ujian hidup yang berat mengerjakan skripsi ditengah pandemi virus. Serta kepada sahabatku yang telah mendengarkan keluh kesahku saat kesulitan dalam mengerjakan skripsi. dan juga seluruh keluargaku yang tiada hentinya mendoakanku dalam pengerjaan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan ehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Verbal (*Verbal Abuse*) Pada Pinjaman Online" Sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari beberapa pihak yang sangat penting. Dalam Kesempatan ini, penulis juga secara khusus dan penuh kerendahan hati mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH. selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan sekaligus selaku dosen wali yang selama ini telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Dr. Yovita Arie Mangestie, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga sehingga memberikan banyak masukan dan solusi atas permasalahan atau kendala selama penulisan skripsi ini
4. Bapak Dr. Sofyan Hadi, S.H., M.H. selaku Dosen Metode Penelitian Hukum (MPH) yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan materi selama masa studi dan pra-skripsi.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermakna semasa perkuliahan. Seluruh teman-teman angkatan 2018 terutama teman seperjuangan dalam perkuliahan.
6. Kedua orang tua saya, Papi H. Koding dan Mami Hj. Faridah yang tidak pernah lelah memberikan bimbingan, nasehat, membantu dan membimbing serta memberikan motivasi saya dalam mengerjakan skripsi ini baik secara materiil, moril, maupun spritual sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.

7. Kepada kakak-kakak saya Rian Arifin, SH. , Ade Alfian, SH. , Anggi Oktavianti Agusman, dan Adik saya Della Baratama yang sudah mendukung penuh dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Pada Teman-teman yang bergabung dalam Himagaza, FH EMPIRE, E.R.A Law Firm, Komunitas Peradilan Semu, Badan Eksekutif Mahasiswa 2018, Badan Eksekutif Mahasiswa 2019, Dan Dewan Perwakilan Mahasiswa 2020, yang selalu meluangkan waktu dan tenaga menjadi sangat bermakna untuk kedepannya.
9. Teruntuk teman yang selalu mendengarkan keluh kesah, Dea Agustina, Azimatus, Dimas Merr, Shinta, Azahra, Dimas Gembrot, Alfiana Dwi Putri Maesty A, Valentia Berlian A.F, Serliana Novita R.A.P, Firdani Alifia S, Imam C, I Gede Agung, Yanu Ferry, Diah Ayu, Faisal Farhan, Dika Rahmat, Dinda Ayu, Amanda Milenia, Fahira Ayu serta Teman Terbaik Jihan Nika Rohfatul Adhana, yang menjadi salah satu motivasi untuk berubah menjadi lebih baik.
10. Teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta kritik yang membangun dari segala aspek. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang bergerak dalam bidang hukum.

Surabaya, 11 Januari 2022

Penulis

Beni Winarta

ABSTRAK

Wabah Corona Virus menjadikan pengaruh besar dalam perekonomian secara nasional maupun secara Internasional, maraknya pinjaman onlien di Indonesia menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman yang pada dasarnya pinjaman tersebut tidak ada jaminan. Pada pinjaman online ini sering terjadinya kekerasan secara verbal antara admin pinjaman online terhadap peminjam. Dalam hal ini juga kekerasan verbal menjadi kekerasan psikologis yang mana kekerasan ini menyerang pada emosi serta mental korbannya, sehingga hal ini memunculkan *criminal power* didalamnya. Pada Pasal 29 dan 45B disebutkan bahwasanya ada ancaman kekerasan sehingga penulis melakukan penelitian apakah yang dimaksud dengan kekerasan pada Pasal 29 dan 45B tersebut dapat di kaitkan dengan kekerasan verbal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan juga metode konseptual, yang mana pendekatan ini cocok untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam kekerasan verbal. Dengan adanya pembahasan pada pasal 45B ini sudah cukup memperjelas bahwasanya kekerasan verbal pada pinjaman online tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindakan admin dalam menagih hutang yang didalamnya ada unsur ancaman dan kekerasan merupakan suatu perbuatan melawan Hukum. Dengan terjadinya tindakan tersebut menjadikan korban banyak yang trauma atas ucapan atau perkataan yang diucapkan oleh admin, sehingga dalam melakukan sebuah penyelesaian adanya laporan yang dibuat oleh korban, pada dasarnya pasal 29 dan 45b ini adalah delik aduan. Banyaknya keresahan masyarakat terhadap kekerasan verbal menjadikan pihak kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan mencari perusahaan pinjaman online yang melakukan kekerasan verbal dan tidak terdaptarnya secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, sehingga hal ini bisa dijadikannya tindak pidana.

Kata Kunci: Kekerasan Verbal, Pinjaman Onliene, Pertanggungjawaban Pidana.

Abstract

The Corona Virus outbreak has had a major impact on the economy nationally and internationally, the rise of online loans in Indonesia has become an alternative for the public to get loans that basically have no collateral. In this online loan, there is often verbal violence between online loan admins and borrowers. In this case, verbal violence becomes psychological violence where this violence attacks the emotions and mentality of the victim, so that this raises criminal power in it. In Articles 29 and 45B it is stated that there is a threat of violence so that the author conducts research on whether what is meant by violence in Articles 29 and 45B can be related to verbal violence. This study uses a statutory approach as well as a conceptual method, in which this approach is suitable for obtaining answers to the formulation of the problem in verbal violence. With the discussion in article 45B, it is clear enough that verbal violence on online loans can be categorized as a crime. The admin's action in collecting debts in which there are elements of threats and violence is an act against the law. With the occurrence of these actions, many victims are traumatized by the words or words spoken by the admin, so that in carrying out a settlement of reports made by victims, basically articles 29 and 45b are complaint offenses. The amount of public anxiety about verbal violence makes the police and the Financial Services Authority look for online loan companies that carry out verbal violence and are not officially registered with the Financial Services Authority, so this can be made into a criminal act.

Keywords: *Keywords: Verbal Violence, Online Loans, Criminal Liability*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR	
HALAMAN COVER DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan.....	7
1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kekerasan Verbal (<i>Verbal Abuse</i>).....	12
2.1.1 Pengertian Kekerasan Verbal (<i>Verbal Abuse</i>)	12
2.1.2 Karakteristik Kekerasan Verbal (<i>Verbal Abuse</i>).....	13
2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kekerasan Verbal (<i>Verbal Abuse</i>)	14
2.1.4 Efek Dari Kekerasan Verbal (<i>Verbal Abuse</i>).....	14
2.2 Pinjaman Online	15
2.2.1 Pengertian Pinjam Meminjam Berbasis <i>Online</i>	15

2.2.2	Pengaturan Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis <i>Online</i>	16
2.3	Sistem Pertanggungjawaban Pidana	20
2.3.1	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	20
2.3.2	Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	21
2.3.3	Sistem Pertanggungjawaban Pidana	22
2.3.3.1	Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP	22
2.3.3.2	Sistem Pertanggungjawaban Pidana Undang-Undang Diluar KUHP	23
2.4	Sanksi Pidana	24
2.4.1	Pengertian Sanksi Pidana	24
2.4.2	Teori Pidana.....	26
BAB III PEMBAHASAN		
3.1	Kekerasan Verbal (<i>Verbal Abuse</i>) Memenuhi Unsur Pidana Dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	30
3.1.1	Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia.....	30
3.1.2	Kekerasan Verbal Pada Pinjaman <i>Online</i> Berdasarkan Pasal 29 UU ITE	
3.2	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Verbal (<i>Verbal Abuse</i>) Pada Pinjaman <i>Online</i>	38
3.2.1	Unsur Perjanjian Pada Pinjaman <i>Online</i> (Pinjol) Menurut Hukum Positif Indonesia	38
3.2.2	Dampak Psikologis Korban Kekerasan Verbal.....	47
3.2.3	Hubungan Timbal Balik Antara Debitur dan Kreditur yang Mendapatkan Kekerasan Verbal	50
3.2.4	Penyelesaian Kasus Kekerasan Verbal (<i>Verbal Abuse</i>)	55
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	70
4.2	Saran	71
DAFTAR BACAAN		